



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jalan Pemuda Sungailiat (33215) Telp. (0717) 96107 Fax. (0717) 96092

E-Mail: bp2tpm@bangka.go.id Website : <http://www.bangka.go.id> SMS: 0812 7878 1145

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA

NOMOR : 188.4/ 019.2 /DINPMP2KUKM/2021

T E N T A N G

POLA PELAKSANAAN ROTASI PEGAWAI DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan potensi dan peningkatan kinerja pegawai serta meningkatkan produktivitas kerja pegawai maka dilakukan rotasi secara berkala dan terukur di Lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka;
- b. bahwa untuk panduan rotasi di Lingkungan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka maka diperlukan suatu pedoman terkait pola pelaksanaan rotasi pegawai.

Mengingat : Undang-Undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);

Undang-Undang Nomor 27 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4033);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5494);

Peraturan Menteri Pendayaunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang pedoman Penilaian Kinerja unit Penyelenggara Pelayanan Publik;

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);

Peraturan Bupati Bangka Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A Kabupaten Bangka.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka tentang Pola Pelaksanaan Rotasi Pegawai di Lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka;

KESATU

Pola Pelaksanaan Rotasi Pegawai di Lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka sebaaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KEDUA

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;

Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Saurat Keputusan ini akan diatur kemudian;

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 19 Juni 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH
KABUPATEN BANGKA,**



The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Bangka government. The stamp contains the text: 'PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA', 'DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH'. Overlaid on the stamp is a blue ink signature. Below the stamp, the name 'Hj. RESTUNEMI' is printed in bold black letters.

Hj. RESTUNEMI

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BANGKA
NOMOR : 188.4/ 019.2/DINPMP2KUKM/2021
TANGGAL : 30 JUNI 2021**

**POLA PELAKSANAAN ROTASI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA**

I. Tujuan Pola Pelaksanaan Rotasi Pegawai

Fungsi pengembangan pegawai untuk meningkatkan efisiensi dan dan efektifitas kerja dalam organisasi yang merupakan tindaklanjut dari pembinaan, penilaian disiplin ilmu, keterampilan, potensi, penilaian kerja, peningkatan motivasi kerja dan produktivitas kerja.

II. Rotasi di Lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka

- a. Rotasi pegawai adalah pemindahan dan penempatan pegawai antar unit kerja di Lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka.
- b. Pelaksanaan Rotasi didasarkan pada :
Dalam satu Bidang, Seksi, Subbag yang dirotasi diusahakan agar tidak mengganggu kinerja
- c. Pelaksanaan Rotasi didasarkan pada :
 1. Kesesuaian disiplin ilmu
 2. Keterampilan
 3. Potensi
 4. Prestasi
 5. Integritas
 6. Masa kerja minimal 2 tahun masa jabatan terakhir

Dikeluarkan di Sungailiat
pada tanggal 30 Juni 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH
KABUPATEN BANGKA,**

